



PUTUSAN

NOMOR : 386/PID/2010/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

HENDRO SUNOTO bin SAHAB ,

tempat lahir di Bojonegoro, Umur : 41 thn, jenis kelamin : laki laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di Jln. Raya Purwosari Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro, agama : Islam, pekerjaan : tani ;

Terdakwa tersebut di atas tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2010 Nomor : 386/PEN.MAJ/2010/PT.SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- . Berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 02 Nopember 2010, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HENDRO SUNOTO bin SAHAB**. Pada hari

Senin tanggal 9 Pebruari 2009 sekira jam 05.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2009 bertempat di PT. Radio Mulia FM jl. Raya Purwosari, Kec.Purwosari Kab.Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “ telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi khusus tanpa mendapat ijin dari Menteri informasi dan telekomunikasi “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ---



Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2003 terdakwa sebagai pemilik Radio Mulia FM mulai on air atau mengudara dengan frekuensi 95,8 MHz dengan 3 orang penyiar dengan jadwal siaran mulai jam 07.30 Wib s/d 10.00 wib sedangkan malamnya hanya kadang-kadang dari jam 19.30 Wib s/d jam 21.00 Wib, acara –acara yang disiarkan antara lain permintaan lagu oleh masyarakat untuk mengirim salam melalui atensi-atsensi juga menyiarkan iklan . Baik atensi-atsensi dan iklan-iklan yang akan disiarkan ada pembayarannya dari masyarakat yang memesan tersebut dan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009 ketika petugas Polres Bojonegoro yaitu saksi Agus Sugianto dan Luluk SH melakukan pengecekan Radio Mulia FM yang sedang on air ternyata terdakwa sebagai pemiliknya belum mempunyai ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus dari Menteri Komunikasi dan Informatika sehingga dapat merugikan negara, maka terdakwaupun harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan telah disita 1 lembar atensi, 1 lembar kwitansi iklan sumber tani, 1 bendel kwitansi, 1 mix merk HTC dan 1 lembar jadwal acara radio Mulia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 jo pasal 11 ayat (1) jo pasal 7 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 28 Desember 2009 No.Reg.Perk : PDM - 242 / BOJON / Ep / XI / 2009, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan terdakwa HENDRO SUNOTO BIN SAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan telekomunikasi khusus tanpa ijin dari Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 jo. Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 7 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan ;

3. Menyatakan ---



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar atensi, 1 lembar iklan Sumbertani serta 1 lembar jadwal acara radio Mulia FM tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 buah mix merk HTC dan 1 bendel kwitansi dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 Pebruari 2010 dalam perkara Nomor : 538/Pid.B/2009/PN.BJN. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HENDRO SUNOTO bin SAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyelenggarakan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran Tanpa Ijin” ;
- 2 Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Atensi, 1 (satu) lembar iklan Sumber tani dan 1 (satu) lembar jadwal acara Radio Mulia FM tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah Mix HTC dan 1 (satu) bendel kwitansi dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 18 Pebruari 2010 yang menerangkan bahwa

Penuntut ---



Penuntut Umum pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pada tanggal 6 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Pebruari 2010 yang salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 9 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang - undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, beserta semua bukti buktinya, dan memori banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa segala alasan alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya terhadap diri terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dijadikan dasar pertimbangan hukum serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat banding, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ---



Mengingat, pasal 47 jo. Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 7 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ; Undang Undang No. 8 Tahun 1981 ; Undang Undang No. 48 Tahun 2009 ; Undang Undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lainnya ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

----- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 Pebruari 2010 Nomor : 538 / Pid.B / 2009 / PN.BJN. yang dimintakan banding tersebut ;

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : SELASA, tanggal 13 JULI 2010, oleh kami : SONNY NOERHENDRO,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINA PATTIPEILOHY,S.H.M.H. dan

J. LUCIA USMANY,S.H.M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para anggota, dan dibantu ERRY OKTIKARLINA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. AGUSTINA PATTIPEILOHY,S.H.M.H.-

SONNY NOERHENDRO,S.H.-

t.t.d.

PANITERA PENGGANTI ,

2. J. LUCIA USMANY,S.H.M.H.-

t.t.d.

ERRY OKTIKARLINA, S.H.-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JOKO SABAR, S. S.H.-

NIP : 040028213.-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA ,

H. JOKO SABAR, S. S.H.-

NIP : 040028213.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR : 44/PID/2003/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR di SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDRE, tempat lahir di Bondowoso, umur : 22 tahun, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, agama : Islam, pekerjaan : tani.

Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini pernah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan dari :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2002 sampai dengan tanggal 10 Maret 2002 ;
- 2 Penangguhan penahanan dari Penyidik tertanggal 11 Maret 2002 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2002 sampai dengan tanggal 22 Juli 2002 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2002 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2002 ;
- 5 Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2002 ;
- 6 Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim tertanggal 5 Agustus 2002 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berturut –turut :

- 1 Berkas perkara dan semua susrat –surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- 2 Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2002 No.Reg.Perkr : PDM-II.130/BONDO/0702, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terdakwa ANDRE tersebut di dakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Andre pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2002 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2002 bertempat di tengah sawah desa Kembang Tlogosari Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,

dengan ...



dengan sengaja telah melakukan penganiyayaan terhadap saksi BELON alias P.Fauzi dengan menggunakan senjata tajam berupa golok, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara : sebelum saksi Belon alias P.Fauzi mendengar kabar dari warga telah terjadi keributan antara P.Sakriyah dengan keluarga Sahur als. P.Hariyanto yang kemudian saksi Belon als. P.Fauzi segera datang dengan maksud untuk melerai / memisah, yang ternyata sesampainya di sawah saksi melihat P.Sakriyah sudah dikeroyok oleh para perempuan dari keluarga Sahur als P.Hariyanto dan pada saat akan memisah tersebut datang terdakwa Andre berlari dari arah samping belakang dengan membawa senjata tajam berupa golok, yang kemudian terdakwa membacokkan golok tersebut beberapa kali ke arah bagian tubuh saksi Belon als P.Fauzi yang mengakibatkan saksi Belon als P .Fauzi mengalami luka robek dipunggung sepanjang 20 cm sedalam 3 cm, bengkak pada tangan kanan dan luka pada jari tangan kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum dari dokter Susanto Widjaja, dokter Puskesmas Kecamatan Puger No 183/IV/438.52.13/2002 tanggal 19 April 2002 dan Visum et repertum dari Dr.Alit Arthana pada rumah sakit umum dr.H.Koesnadi Bondowoso No. 353/35/438.91 /2002 tanggal 2 Maret 2002 yang dibuat atas sumpah jabatan, dimana karena luka – lukanya tersebut telah mengakibatkan korban Belon als. P.Fauzi jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Dr.H.Koesnadi Bondowoso selama 12 hari rawat inap dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari – hari selama kurang lebih 2 bulan 9 hari atau setidaknya tidaknya lebih satu hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat (1) KUHPidana.

. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 12 September 2002, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya terdakwa ANDRE tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRE bersalah melakukan tindak pidana “Penganiyayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa

ditahan. ...



ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 buah arit dan 1 buah pisau yang dibawa Andre pada waktu kejadian dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah topi warna biru bertuliskan huruf D&G dan 1 buah baju robek belakang dikembalikan kepada saksi korban Belon als. P.Fauzi.
- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 1.000,-
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 14 Oktober 2002 No : /Pid.B/2002/PN.Bdw. dengan dihadiri oleh : R.A. WAHIDA. N, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan terdakwa dengan Penasehat Hukumnya (DIDIK PUDJIONO, S.H.), yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa ANDRE, secara sah dan meyakinkan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
 - Menghukum terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 - Menetapkan, pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dari masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Sebilah arit dan sebilah pisau berikut sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Selembar baju berwarna abu abu yang robek dibagian belakang dan sebuah topi, dikembalikan kepada pemiliknya (Belon als.P.Fauzi) ;
 - Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - . Akta Permintaan Banding, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dan Pemberitahuan Telah Memeriksa / atau Mempelajari Berkas Perkara, yang masing-masing pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2002 terdakwa ANDRE mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dimaksud, kemudian mengenai adanya permintaan banding itu, pada tanggal 16 Oktober 2002 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2003 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 30 Januari 2003 kepada terdakwa masing-masing telah menggunakan pula waktu untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara ini dengan seksama.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang

ditentukan ...



ditentukan Undang – undang, karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso beserta bukti buktinya, berpendapat bahwa segala alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim peradilan tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya dan dijadikan dasar / atau landasan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso atas diri terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui, diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat / ataupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14 Oktober 2002 Nomor : 164/Pid.B/2002/PN.Bdw. yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan, dan karenanya dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena di peradilan tingkat banding terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam peradilan tingkat banding. Mengingat, selain pasal 351 ayat (1) KUHP juga pasal – pasal lain dari Undang –

undang serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari terdakwa ANDRE tersebut.

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14 Oktober 2002 Nomor : 164/Pid.B/2002/PN.Bdw.yang dimintakan banding tersebut.

----- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

----- DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal DELAPAN BELAS MARET DUA RIBU TIGA (18 —) , oleh kami : NY. Hj. SRI BUDIASTUTI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di

Surabaya ...



Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, NY. HINDRATI SUHANDARU, S.H. dan NY. SUPARMI, S.H., masing –masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 13 Maret 2003 Nomor : 44/PEN.MAJ/2003/PT.SBY., dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri : ERRY OKTIKALINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh : R.A. WAHIDA. N, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan terdakwa ANDRE seperti tersebut di muka .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

1.

NY. HINDRATI SUHANDARU, S.H.-

NY. Hj. SRI BUDIASTUTI, S.H.-

2.

PANITERA PENGGANTI ,

NY. S U P A R M I, S.H.-

ERRY OKTIKARLINA, S.H.-
